

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Digugat Penggugat Adalah: Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak kerja Nomor:602.1/50.PPJJ/DPUK-KB/VII/2005 tertanggal 25 Juli 2005.
2. Alasan Pengadilan Negeri dan Kasasi Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian
 - a. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi mengabulkan sebagian dalam sengketa wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah karena:
 - 1) Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi
 - 2) Penggugat Beritikat Baik Sedangkan Tergugat Pasif
3. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah :
 - 1) Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal.
 - 2) Hakim Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Agar dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum
2. Agar pemerintah dapat membentuk aturan hukum yang dapat membuat para pihak dalam hal ini badan hukum dan pemerintah dapat melaksanakan aturan hukum tersebut.

3. Agar masyarakat lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan kontrak kerja atau perjanjian dengan pihak lain agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi dari pihak lain.